

Evaluasi Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

[Evaluation of the Regional Government Information System (SIPD) Program in Bangah Village, Gedangan District, Sidoarjo Regency]

Amelia Vega Novitasari¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the contribution of the Regional Profile Information System (SIPD) in Bangah Village, Gedangan District, Sidoarjo Regency in supporting the regional development planning process. The research problem focuses on the suboptimal accessibility of public information and the distribution of the SIPD database at the village level. The research method used is descriptive qualitative with an evaluation approach of the CIPP model (Context, Input, Process, Product). Data were obtained through observation, documentation, and a study of the implementation of SIPD by the sub-district and village governments. The results show that SIPD has been implemented as a database system containing eight groups of development data and involving the sub-district head and implementing staff who have skills in the field of information technology. In addition, the implementation of SIPD is also supported by the musrenbang system as part of the regional development planning process. However, the implementation of SIPD in Bangah Village still faces obstacles in the form of unequal access to public information and optimization of data utilization. This study concludes that SIPD has an important contribution in supporting data-based governance, but requires improvements in aspects of information accessibility and system distribution to optimize its effectiveness in supporting regional development.*

Keywords - Evaluation; SIPD; Desa Bangah

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan penelitian berfokus pada belum optimalnya aksesibilitas informasi publik dan pemerataan database SIPD di tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, Product). Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan kajian terhadap implementasi SIPD oleh pemerintah kecamatan dan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah diterapkan sebagai sistem database yang memuat delapan kelompok data pembangunan dan melibatkan camat beserta staf pelaksana yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, pelaksanaan SIPD juga didukung melalui sistem musrenbang sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Namun, implementasi SIPD di Desa Bangah masih menghadapi kendala berupa belum meratanya akses informasi publik dan optimalisasi pemanfaatan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIPD memiliki kontribusi penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data, tetapi memerlukan peningkatan pada aspek aksesibilitas informasi dan pemerataan sistem agar efektivitasnya lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah.*

Kata Kunci - Evaluasi; SIPD; Desa Bangah

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, saat ini pemerintah Indonesia tengah gencar menerapkan komponen-komponen yang transparan dan akuntabel dalam penyusunan dan pelaporan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, atau e-government, sebagaimana yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, merupakan salah satu contoh nyata tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Selain itu, juga dilakukan penguatan landasan hukum tata kelola pemerintahan yang dapat memaksimalkan pemanfaatan TIK melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 70 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 12 menyatakan bahwa sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), yang selanjutnya disingkat SIPD, terdiri dari informasi tentang manajemen pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang terhubung satu sama lain untuk digunakan selama penyelenggaraan pembangunan daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang berfungsi sebagai alat bantu bagi pemerintahan daerah untuk meningkatkan

efektivitas pelaksanaan berbagai regulasi bidang keuangan daerah dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

SIPD mencakup perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, dan juga berfungsi sebagai jaringan komunikasi antara pemerintahan daerah dan lembaga pemerintah lainnya yang menjadi pendukung untuk merencanakan seluruh program maupun aktivitas hingga evaluasi pembangunan Daerah dengan logis dan rasional, efektif dan sistemnya juga bisa diimplementasikan dalam rangka menopang terintegrasinya akan daya guna atau pemanfaatan data berkenaan terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai koordinator dalam penerapan SIPD di seluruh kabupaten, kota, dan desa agar data pembangunan daerah dapat terintegrasi secara real time. Penerapan SIPD di Jawa Timur bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengambilan keputusan berbasis data sehingga pembangunan daerah lebih terarah. Saat ini hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menggunakan SIPD, tetapi tingkat kelengkapan dan kualitas data yang diinput masih beragam. Tantangan yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia operator, infrastruktur jaringan internet yang belum merata, serta Standar Operasional Prosedur yang belum seragam antar daerah. Meskipun demikian, SIPD di Jawa Timur telah menunjukkan dampak positif berupa percepatan administrasi, keterpaduan data antar level pemerintahan, dan tersedianya dasar perencanaan pembangunan yang lebih sistematis dan transparan [1].

Hasil Capaian Indeks Smart City pada tahun 2020 yaitu 3,13 dengan predikat Baik. Hasil ini dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada 2020 ini nilai indeks SPBE tidak mengalami kenaikan atau penurunan karena Kabupaten Sidoarjo tidak terpilih dalam evaluasi eksternal yang dilaksanakan Kemenpan. Salah satu penyebab tidak terpilihnya adalah karena kondisi pandemi dan pemerataan kematangan SPBE di seluruh wilayah Indonesia terutama yang indeksnya masih di bawah rata-rata nasional [2]. Dengan target indeks SPPB nasional sebesar 2,6, Kabupaten Sidoarjo dengan 3,13 diartikan mengalami kenaikan positif sebesar 120,38%. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di tingkat desa berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung tata kelola keuangan dan pembangunan desa yang transparan dan akuntabel. Melalui program SIPD Desa, seluruh data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan evaluasi pembangunan desa diinput dan dikelola secara terintegrasi dalam satu sistem elektronik. SIPD Desa memungkinkan pemerintah desa untuk mencatat secara rinci sumber pendapatan desa, alokasi belanja, serta realisasi kegiatan pembangunan secara real time. Dengan demikian, SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai sarana pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk mengintegrasikan data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan daerah secara real time sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika mengoordinasikan penerapan SIPD di seluruh kecamatan dan desa guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keterpaduan data pembangunan. Saat ini, SIPD di Sidoarjo telah diterapkan pada hampir seluruh kecamatan dan desa, termasuk Desa Bangah, meskipun tingkat kelengkapan data yang diinput masih bervariasi. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia operator desa, belum optimalnya Standar Operasional Prosedur, serta infrastruktur internet yang belum sepenuhnya stabil. Walaupun demikian, keberadaan SIPD di Kabupaten Sidoarjo mulai memberikan dampak positif berupa kemudahan akses data, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran desa, serta perencanaan dan pengendalian pembangunan desa yang lebih sistematis dan terukur [3].

Salah satu wilayah yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Desa Bangah memiliki luas wilayah sekitar 1,34 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.000 jiwa. Secara sosial ekonomi, Desa Bangah dikenal sebagai sentra industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor tekstil dan makanan, sehingga sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pengusaha maupun tenaga kerja di bidang tersebut. Selain potensi industri, Desa Bangah juga memiliki potensi wisata yang cukup beragam, mulai dari wisata alam berupa hutan dan sungai, hingga situs sejarah dan budaya yang bernilai lokal. Potensi tersebut menjadi modal penting bagi desa dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa, Pemerintah Desa Bangah telah mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi desa yang terintegrasi, termasuk penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD di tingkat desa berfungsi sebagai sarana pengelolaan data perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan evaluasi secara terstruktur dan berbasis elektronik. Melalui SIPD, pemerintah desa dapat mencatat seluruh sumber pendapatan desa, alokasi belanja, serta realisasi kegiatan pembangunan secara lebih tertib dan akuntabel. Sistem ini juga menjadi media sinkronisasi data antara desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten, sehingga informasi pembangunan desa dapat terintegrasi dalam sistem perencanaan daerah.

Proses penerapan SIPD di Desa Bangah dimulai dari penginputan data dasar desa, seperti profil desa, data kependudukan, serta potensi wilayah. Selanjutnya, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang kemudian diterjemahkan ke dalam dokumen penganggaran melalui APB Desa. Seluruh tahapan tersebut diinput ke dalam SIPD oleh operator desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap pelaksanaan, realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran dicatat secara berkala dalam sistem, sehingga dapat dipantau secara real time oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten. Tahap akhir berupa pelaporan dan evaluasi, yang berfungsi sebagai bahan pengawasan serta dasar perbaikan perencanaan di periode berikutnya.



Gambar 1. SIPD Desa Bangah

Sumber: Website SIPD (2025)

Selain membantu pemerintah desa, keberadaan SIPD juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Bangah. Warga desa dapat mengakses informasi mengenai program pembangunan, layanan publik, serta penggunaan anggaran desa melalui sistem informasi yang disediakan. Transparansi ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, penerapan SIPD di Desa Bangah tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Proses penerapan SIPD di Desa Bangah diawali dengan penginputan data dasar desa yang meliputi profil wilayah, data kependudukan, serta potensi ekonomi dan sosial yang dimiliki desa. Data awal ini menjadi pijakan utama bagi Pemerintah Desa Bangah dalam menyusun perencanaan pembangunan secara sistematis. Selanjutnya, desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang kemudian diterjemahkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut diinput ke dalam aplikasi SIPD oleh operator desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap pelaksanaan, setiap kegiatan pembangunan dan realisasi penggunaan anggaran dicatat secara berkala dalam sistem. Proses pencatatan ini memungkinkan pemerintah desa dan pihak di atasnya memantau perkembangan kegiatan secara real time. Data yang telah diinput kemudian disinkronkan dengan sistem di tingkat kecamatan dan kabupaten sebagai bagian dari integrasi perencanaan pembangunan. Setelah kegiatan berjalan, pemerintah Desa Bangah melakukan pelaporan dan evaluasi melalui SIPD sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dan keuangan. Tahap pelaporan ini juga menjadi dasar pengawasan serta bahan perbaikan perencanaan di periode berikutnya. Meskipun alur SIPD di Desa Bangah telah mencakup seluruh siklus pembangunan desa, efektivitas pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kelengkapan data, konsistensi penginputan, dan keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola sistem.

Berdasarkan kondisi lapangan, penerapan SIPD di Desa Bangah telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Sistem sudah digunakan untuk mengelola data keuangan dan sebagian kegiatan pembangunan fisik desa. Akan tetapi, penginputan data masih terbatas dan belum mencakup seluruh sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan pelayanan publik. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, di mana hanya terdapat satu operator desa yang juga merangkap tugas lain. Selain itu, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas menyebabkan alur kerja pengelolaan data SIPD tidak seragam. Permasalahan teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil juga turut menghambat proses input data. Koordinasi antarunit penghasil data di desa masih lemah sehingga data sering terlambat atau tidak lengkap. Akibatnya, fungsi SIPD sebagai basis perencanaan pembangunan berbasis data belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, SIPD di Desa Bangah dapat dikatakan berjalan secara administratif, tetapi belum efektif dalam mendukung tata kelola desa yang sepenuhnya transparan dan akuntabel.

Program yang dikelola melalui SIPD di Desa Bangah mencakup berbagai kegiatan pembangunan desa yang tercantum dalam APBDes. Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur fisik seperti balai desa, penguatan jalan, plengsengan, dan sarana olahraga yang menyerap anggaran cukup besar. Selain itu, SIPD juga mencatat program pemberdayaan masyarakat, seperti pembinaan Karang Taruna, pemberdayaan perempuan, dan penguatan kelembagaan desa. Program sosial seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat juga menjadi bagian dari pengelolaan dalam SIPD. Tidak hanya itu, terdapat pula program pemutakhiran data SDGs Desa, kegiatan kesiapsiagaan bencana, serta pemeliharaan lingkungan. Keberagaman program ini menunjukkan bahwa SIPD dirancang untuk mengakomodasi pembangunan desa secara menyeluruh. Namun, banyaknya program yang harus dikelola menuntut kemampuan administrasi dan pencatatan yang rapi. Ketika input data tidak dilakukan secara konsisten, maka monitoring dan evaluasi program menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, SIPD seharusnya berfungsi sebagai alat utama untuk memastikan seluruh program desa terdokumentasi dan terpantau dengan baik.

SIPD di tingkat desa merupakan sistem elektronik terintegrasi yang mencakup beberapa subsistem utama. Sistem ini meliputi sistem perencanaan pembangunan desa yang digunakan untuk menyusun RKP Desa secara berbasis data. Selain itu, terdapat sistem penganggaran yang mengelola APBDes mulai dari sumber pendapatan, alokasi belanja, hingga pembiayaan desa. SIPD juga mencakup sistem pelaksanaan dan penatausahaan keuangan yang mencatat realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran secara periodik. Pada tahap akhir, sistem pelaporan dan evaluasi digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan pembangunan desa. Seluruh subsistem tersebut saling terhubung sehingga data dapat diakses oleh pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. SIPD juga berfungsi sebagai media sinkronisasi data lintas level pemerintahan agar perencanaan pembangunan daerah bersifat terintegrasi. Di sisi lain, SIPD menjadi sarana pengawasan karena memungkinkan pemantauan real time oleh pihak yang berwenang. Namun, keterbatasan SDM, SOP, dan infrastruktur menyebabkan pemanfaatan seluruh fitur sistem belum maksimal. Dengan penguatan aspek tersebut, SIPD berpotensi menjadi sistem informasi terpadu yang efektif dalam mendukung pembangunan desa berbasis data.

Tabel 1. APBDes Tahun 2025 Desa Bangah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A. PENDAPATAN DESA		
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	533.300.000,00
2	Dana Desa (DD)	379.200.000,00
3	Alokasi Dana Desa (ADD – DAU)	1.101.856.000,00
4	Alokasi Dana Desa (ADD – Bagi Hasil)	65.209.629,00
5	Bagi Hasil Pajak (BHP)	573.371.207,00
6	Bagi Hasil Retribusi (BHR)	24.185.781,00
7	Bantuan Kabupaten Umum	150.000.000,00
8	Bantuan Kabupaten Khusus	30.000.000,00
9	Pendapatan Lain-lain yang Sah	80.000.000,00
Total Pendapatan Desa		2.937.121.617,00
B. BELANJA DESA		
10.	Bidang Pendidikan	100.000

11 Bidang Kesehatan	169.053.700
12 Pemeliharaan Pemakaman	9.080.000
13 Peninggian Jalan Paving Timur Balai RW 02	6.956.250
14 Peninggian Paving Gg. Gakam RT 16 RW 03	10.500.000
15 Peninggian Paving Jl. Mushollah Al Nurji RT 17 RW 03	15.125.250
16 Peninggian Paving Jl. Singojoyo V RT 19 RW 03	15.625.250
17 Peninggian Paving Gg. Wahid Hasyim RT 17 RW 03	7.392.000
18 Normalisasi Paving ke Makam Mbah Cokro RT 13 RW 02	29.600.000
19 Tutup Selokan P. Fazai RT 06 RW 01	3.500.000
20 Normalisasi Saluran Air Jl. Singojoyo III RT 18 RW 03	19.825.500
21 Normalisasi Saluran Air Jl. Singojoyo III RT 21 RW 04	8.650.500
22 Normalisasi Saluran Air U-Ditch Jl. Kayun RT 23 RW 04	19.600.000
23 Pembuatan Borem/Penahan Jalan ke Gedangan	150.000.000
24 Plengsengan dan Pagar Lapangan Bola	124.655.750
25 Pembangunan Plengsengan Selatan Makam Mbah Cokro	189.014.172
26 Pembangunan Balai Desa	110.000.000
27 Pemutakhiran Data SDGs dan eHDW	4.950.000
28 Pembinaan Karang Taruna	5.000.000
29 Pembinaan LKMID	3.000.000
30 Pemberdayaan Perempuan	35.000.000
31 Kegiatan Pemasaran Produk Unggulan	71.654.031
32 Penanggulangan Covid-19	2.000.000
33 Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	71.654.031
34 Bantuan Langsung Tunai (BLT)	165.600.000
Total Belanja Desa	3.294.602.832,20

Sumber: Pemerintahan Desa Bangah (2026)

Berdasarkan data keuangan desa, struktur pendapatan Desa Bangah menunjukkan ketergantungan yang cukup besar pada transfer pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan Asli Desa (PAD) tercatat sebesar Rp533.300.000,00, yang mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Dana Desa (DD) yang diterima mencapai Rp1.101.856.000,00, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp379.200.000,00 dan ADD Bagi Hasil sebesar Rp65.209.629,00. Selain itu, desa juga memperoleh Bantuan Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp573.371.207,00 dan Bantuan Hasil Retribusi (BHR) sebesar Rp24.185.781,00. Dukungan dari pemerintah kabupaten turut memperkuat pendapatan desa melalui bantuan kabupaten umum sebesar Rp150.000.000,00 dan bantuan kabupaten khusus sebesar Rp30.000.000,00, serta pendapatan lain-lain sebesar Rp80.000.000,00. Secara keseluruhan, total pendapatan Desa Bangah tercatat sebesar Rp2.937.121.617,00, sementara total pengeluaran mencapai Rp3.294.602.832,20, sehingga terdapat selisih anggaran yang memerlukan pengelolaan dan pengendalian keuangan secara cermat.

Berdasarkan tabel data APBDes Desa Bangah diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 25 program kerja pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025 di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo dengan menunjukkan alokasi anggaran yang cukup beragam, mencakup pembangunan fisik, peningkatan sarana publik, serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan tabel, anggaran terbesar diarahkan pada kegiatan infrastruktur seperti pembangunan balai desa (Rp110.000.000), pembuatan borem atau penguat jalan (Rp150.000.000), plengsengan dan pagar lapangan bola (Rp124.655.750), serta plengsengan sisi selatan Mbah Cokro (Rp189.014.172) yang menggambarkan fokus pemerintah desa terhadap perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, alokasi anggaran juga menyoroti kegiatan sosial seperti pemutakhiran data SDGs, pembinaan Karang Taruna dan LKMID, pemberdayaan perempuan,

hingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Rp165.600.000) bagi masyarakat yang membutuhkan. Keberagaman kegiatan ini menunjukkan upaya desa dalam mewujudkan pembangunan yang merata, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pemeliharaan lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Namun demikian, dengan jumlah kegiatan yang banyak, desa juga memerlukan manajemen administrasi dan SDM yang solid agar pencatatan dan pelaporan dana desa dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel melalui sistem digital seperti SIPD [4].

Desa Bangah, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, merupakan salah satu desa yang telah mulai menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari optimal. Permasalahan utama adalah data yang diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah masih sangat terbatas, Standar Operasional Prosedur pengelolaan belum tersedia secara jelas, serta sumber daya manusia operator desa masih terbatas. Gap antara harapan dan kondisi nyata ini menjadi fokus penelitian. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam, implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dianalisis menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini membantu peneliti menguraikan kondisi awal, masukan, proses pelaksanaan, serta hasil yang dihasilkan dari penerapan SIPD. Pada aspek Context (Konteks), kondisi awal implementasi SIPD di Desa Bangah menunjukkan bahwa ketersediaan data masih sangat minimalis. Data yang diinput baru mencakup sebagian sektor keuangan dan pembangunan fisik, sedangkan sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan pelayanan publik belum konsisten terisi [5].

Permasalahan ini terjadi karena koordinasi antar unit penghasil data di desa belum optimal, format data tidak seragam, serta belum ada jadwal rutin penginputan. Akibatnya, kebutuhan perencanaan pembangunan berbasis data tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh. Pada aspek Input (Masukan), Desa Bangah sebenarnya sudah memiliki akses terhadap aplikasi SIPD yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan kabupaten. Namun, sumber daya manusia operator desa sangat terbatas, hanya satu orang yang juga merangkap tugas lain, dengan pelatihan teknis yang masih minim. Standar Operasional Prosedur untuk pengumpulan, verifikasi, input, dan validasi data belum tersedia secara resmi sehingga belum ada panduan baku yang dapat diikuti. Permasalahan ini berdampak pada rendahnya kesiapan desa dalam memanfaatkan SIPD secara maksimal. Pada aspek Process (Proses), pelaksanaan input data SIPD di Desa Bangah tidak berjalan seragam antar sektor. Operator desa mengalami hambatan teknis berupa jaringan internet yang tidak stabil, keterlambatan pengiriman data dari unit desa, dan kurangnya monitoring dari kecamatan. Ketidakteraturan alur kerja ini menyebabkan input data sering tertunda, terjadi kesalahan teknis, dan data yang masuk ke sistem tidak lengkap. Pada aspek Product (Hasil atau Keluaran), SIPD di Desa Bangah baru berkontribusi pada sektor keuangan dan pembangunan fisik, sedangkan dampaknya pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan berbasis data secara menyeluruh belum signifikan. Sistem ini seharusnya menjadi dasar untuk menyusun rencana pembangunan desa yang lebih tepat sasaran, tetapi keterbatasan data dan ketidakteraturan input membuat hasil yang diperoleh belum optimal [6].

Secara keseluruhan, hasil observasi dan analisis dengan Model CIPP menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Desa Bangah masih menghadapi kendala besar pada konteks ketersediaan data dan Standar Operasional Prosedur, input berupa sumber daya manusia dan pedoman teknis yang belum memadai, proses pelaksanaan input yang tidak seragam, serta produk yang dihasilkan belum mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan SOP, peningkatan kapasitas operator desa, dan perbaikan infrastruktur teknologi agar SIPD benar-benar dapat berfungsi sebagai sistem informasi terpadu untuk pembangunan desa. SIPD dipahami sebagai alat untuk mengelola informasi berdasarkan alur kerja dan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan organisasi yang menawarkan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Konsep SIPD menunjukkan bahwa pengembangan SIPD merupakan alur kerja yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, dan manajemen keuangan yang menjadikan SIPD sebagai sistem untuk menghasilkan output informasi.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini antara lain:

Wisterlin Wantutri, Yuniarti Anwar, dan Harby R. Wiralaga (2025) mengkaji sejauh mana penerapan SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan publik dengan menelaah beberapa indikator utama, meliputi perencanaan anggaran yang mencakup penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran; pelaksanaan dan penatausahaan keuangan yang meliputi dokumen pelaksanaan anggaran, rencana anggaran kas, surat permintaan pembayaran, surat perintah pembayaran, serta administrasi belanja; dan aspek akuntansi serta pelaporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, hingga jurnal dan buku besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD belum berjalan secara efektif dan optimal karena sistem masih relatif baru, berada dalam tahap pengembangan, serta menghadapi berbagai kendala teknis dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan pembaruan dan penyempurnaan sistem disertai peningkatan dukungan teknis agar kualitas aplikasi SIPD dan penyajian informasi keuangan dapat lebih optimal bagi seluruh pemangku kepentingan [14].

Amiroh Kamilah Namora Lubis, Yetty Sembiring, Fitri Yull Dewi Martha, dan Rozali Ilham (2025) meneliti efektivitas penggunaan SIPD dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan fokus kajian pada kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna, kemudahan penggunaan, kecepatan input data, serta identifikasi kendala teknis dan koordinasi antarbagian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi langsung dan partisipatif selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah mampu menyediakan fitur dasar pelaporan keuangan secara cukup efektif, seperti audit trail dan sistem verifikasi data, yang mendukung transparansi pengelolaan keuangan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan integrasi data, permasalahan jaringan dan perangkat, minimnya pelatihan teknis bagi staf, serta lemahnya koordinasi antarunit kerja. Selain itu, evaluasi pelaksanaan rencana kerja menunjukkan masih rendahnya tingkat realisasi anggaran pada beberapa program, yang mencerminkan perlunya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi internal, serta optimalisasi infrastruktur pendukung agar SIPD dapat berfungsi lebih efektif dan transparan [12].

Nanda Yoga Aditya dan Popy Dian Indira Kusuma (2024) meneliti implementasi SIPD yang dilatarbelakangi oleh kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dengan tujuan mewujudkan informasi pemerintahan yang akurat, terintegrasi, dan akuntabel serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah pelaksana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi aplikasi SIPD dapat berjalan dan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pengelolaan pemerintahan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku serta menunjukkan capaian yang cukup signifikan pada keempat indikator tersebut. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, terutama gangguan teknis aplikasi seperti error sistem dan kepadatan lalu lintas sistem. Meskipun terdapat hambatan, SIPD dinilai memberikan manfaat nyata, khususnya dalam mempermudah proses perencanaan dan pengelolaan keuangan secara elektronik, menyeragamkan tata kelola keuangan, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan utama, serta mempermudah proses pengawasan dan audit oleh pihak terkait [2].

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi serta merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wantutri (2025), Lubis (2025), Aditya (2024) maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kontribusi SIPD dalam mendukung pengelolaan administrasi keuangan pembangunan di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk mengukur efektivitas pemanfaatan SIPD dari aspek konteks, kesiapan input, pelaksanaan proses, hingga hasil yang dicapai. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa meskipun digitalisasi administrasi pemerintahan desa melalui berbagai aplikasi (misalnya Siskeudes, SIPADES, maupun SIPD) telah diperkenalkan secara luas, masih terdapat hambatan implementasi di tingkat desa, khususnya keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan pelatihan teknis, serta minimnya pemantauan lintas lembaga. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana SIPD berkontribusi terhadap pengelolaan APBDes dan pelaporan pembangunan desa serta mengukur efektivitas implementasinya sesuai dengan tujuan awal program digitalisasi pemerintahan desa. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kesiapan lokal, termasuk SDM dan sarana pendukung, serta belum adanya kajian spesifik terkait evaluasi kontribusi SIPD di Desa Bangah, padahal sistem ini telah berjalan lebih dari satu tahun.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Evaluasi kontribusi SIPD di Desa Bangah, Gedangan Sidoarjo dalam mendukung pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa. Model evaluasi yang digunakan adalah CIPP (*Context, Input, Process, Product*) menurut Stufflebeam (2003) yang memungkinkan peneliti menilai dan mengevaluasi efektivitas program dari keempat aspek tersebut secara komprehensif. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi kontribusi SIPD di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan empat komponen model CIPP, yaitu *Context* yang mencakup relevansi penerapan SIPD dengan kebutuhan desa, *Input* yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana dan dukungan kebijakan, *Process* yang menilai mekanisme implementasi SIPD dalam pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa, serta *Product* yang mengevaluasi hasil dan dampak penerapan SIPD terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan APBDes. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu desa yang telah menerapkan SIPD dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan desa. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang, yaitu Kepala Desa Bangah sebagai penanggung jawab utama kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan

desa berbasis SIPD, Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Bangah yang berperan dalam membantu koordinasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, Bapak Zainal Abidin selaku Kaur Perencanaan Desa Bangah yang bertindak sebagai operator utama SIPD, serta Bapak Dimas selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Bangah yang menangani administrasi dan pelaporan keuangan desa. Keempat informan tersebut dipilih secara purposive karena memiliki kewenangan, keterlibatan langsung, serta pemahaman yang komprehensif terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan desa melalui SIPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung terhadap proses input, pelaporan dan penggunaan SIPD di kantor desa, serta dokumentasi berupa laporan APBDes, laporan realisasi pembangunan, bukti input SIPD, dan peraturan desa terkait implementasi SIPD. Analisis data dilakukan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi [8].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) merupakan sistem yang dikembangkan pemerintah untuk mendukung administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan secara digital sesuai peraturan perundang-undangan. Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo telah memanfaatkan SIPD dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa guna meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur efektivitas penggunaan SIPD dengan model CIPP dari Stufflebeam (2003), melalui penilaian aspek konteks, input, proses, dan hasil guna mengetahui kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pembangunan desa.

1. Context

Evaluasi terhadap konteks menurut Arikunto (dalam Divayana, 2018) merupakan cara dalam mendeskripsikan dan merinci lingkungan, kehidupan yang belum terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani dan tujuan proyek. Tujuan penting dari evaluasi konteks adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai situasi organisasi secara menyeluruh. Komponen dalam evaluasi ini terdiri dari kebutuhan program, sasaran program dan tujuan program. Keberhasilan suatu program dalam menilai tingkat efektivitas manajemen administrasi keuangan melalui SIPD dapat dilihat dari beberapa indikator penting, terutama konteks penerapannya. SIPD di Desa Bangah diterapkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan, dan pelaporan secara digital sesuai regulasi pemerintah pusat dan Kabupaten Sidoarjo. Dalam konteks ini, keberhasilan diukur dari sejauh mana penerapan SIPD sesuai dengan kebutuhan desa, regulasi, dan kesiapan aparatur desa untuk melaksanakan sistem digital [9].

Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, menjadi salah satu desa yang cukup maju dalam penerapan SIPD dan termasuk desa percontohan di kecamatan tersebut. Penerapan SIPD di Desa Bangah sudah berlangsung sejak awal 2024 dan telah dimanfaatkan untuk pencatatan APBDes, realisasi pembangunan, hingga pelaporan keuangan desa. SIPD mempermudah aparatur desa dalam mengelola penerimaan, pengeluaran, dan laporan pembangunan desa secara lebih efisien, akurat, dan transparan.

Dalam indikator Context, terdapat beberapa poin-poin indikator di dalamnya, diantaranya:

a) Kebutuhan Program

Penerapan SIPD di Desa Bangah lahir dari kebutuhan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan desa dengan sistem digital yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari integrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah hingga tingkat desa. Sebelum menggunakan SIPD, pencatatan APBDes, pelaporan realisasi anggaran, dan administrasi pembangunan masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta kesulitan dalam proses monitoring oleh pemerintah kabupaten maupun pusat. Regulasi pemerintah mewajibkan penggunaan sistem terintegrasi agar perencanaan, penganggaran, dan pelaporan desa selaras dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, SIPD dibutuhkan sebagai sistem resmi yang menghubungkan desa dengan pemerintah daerah dan pusat dalam satu platform yang sama untuk memudahkan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Bangah, beliau menyampaikan, "*Karena SIPD ini sistem dari Kemendagri, kami memang wajib mengikuti. Dengan sistem ini perencanaan, APBDes, dan laporan bisa langsung terintegrasi dan dipantau oleh kabupaten, jadi lebih tertib dan transparan*" (Wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Bangah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan program SIPD di Desa Bangah tidak hanya sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan nasional dan penguatan sistem pengawasan keuangan desa.

Selain itu, meskipun SIPD dinilai sangat membantu dalam integrasi data dan pelaporan, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan perangkat komputer, jaringan internet yang belum stabil di beberapa wilayah, serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu mengoperasikan sistem secara optimal. Kondisi ini menunjukkan

bahwa kebutuhan terhadap SIPD tidak hanya terletak pada penggunaan aplikasinya, tetapi juga pada dukungan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta komitmen desa dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan, terintegrasi, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat [10].

b) Sasaran dan Tujuan Program

Sasaran utama program SIPD di Desa Bangah adalah aparaturnya yang menjalankan fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan, karena penggunaan SIPD merupakan kewajiban sesuai Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan pengelolaan informasi pembangunan dan keuangan daerah dalam satu sistem terintegrasi. Ketentuan tersebut diperkuat oleh PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD yang mengatur teknis pelaksanaan sistem, sehingga aparaturnya seperti Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan wajib memahami alur perencanaan (RKPD), penganggaran (RKA dan DPA), penatausahaan (SPP, SPM, BKU), hingga pelaporan (LRA dan laporan pertanggungjawaban) melalui SIPD. Dalam konteks ini, perangkat desa berperan sebagai operator yang melakukan input data, memastikan kesesuaian nomenklatur sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019, serta menjaga validitas dan ketepatan laporan agar dapat terintegrasi dengan sistem kabupaten dan pusat. Berdasarkan wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Bangah, beliau menyampaikan, *“SIPD ini kami gunakan karena memang sistem resmi dari pemerintah, jadi setiap perencanaan dan penganggaran desa harus diinput sesuai aturan. Semua perangkat yang menangani administrasi dan keuangan wajib memahami alurnya supaya tidak terjadi kesalahan data”* (Wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Bangah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sasaran program SIPD tidak hanya pada penggunaan aplikasi, tetapi pada kewajiban hukum aparaturnya untuk melaksanakan tugas pengelolaan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan secara terintegrasi sesuai regulasi nasional, dengan masyarakat sebagai penerima manfaat dari transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan.

Sementara itu, tujuan utama penerapan SIPD di Desa Bangah adalah memastikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan pengelolaan keuangan dilakukan dalam satu sistem terintegrasi. Melalui SIPD, aparaturnya menjalankan jobdesk teknis seperti penginputan RKA dan DPA, pencatatan SPP dan SPM, pengelolaan Buku Kas Umum (BKU), serta penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan pertanggungjawaban lainnya sesuai Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Bangah, beliau menyampaikan, *“Dengan SIPD kami harus mengikuti alur yang sudah ditetapkan, mulai dari perencanaan sampai laporan akhir, jadi tidak bisa lagi manual. Semua transaksi dan dokumen harus diinput sesuai sistem supaya sinkron dengan kabupaten”* (Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Bangah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penerapan SIPD tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memastikan aparaturnya melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sesuai standar operasional dan regulasi nasional yang terintegrasi dengan pemerintah daerah dan pusat.

Berdasarkan hasil analisis Context Evaluation pada penerapan SIPD di Desa Bangah, Gedangan, Sidoarjo, terlihat bahwa aspek kebutuhan program menunjukkan pentingnya penerapan SIPD sebagai sarana digitalisasi pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai tuntutan regulasi. Kebutuhan ini didorong oleh meningkatnya volume dana desa, tuntutan transparansi, serta efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan anggaran. Pada aspek sasaran program, tabel memperlihatkan bahwa sasaran utama implementasi SIPD adalah aparaturnya yang terlibat langsung dalam perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi pembangunan desa. Selain itu, masyarakat desa juga termasuk sasaran tidak langsung sebagai penerima manfaat layanan berbasis digital yang lebih transparan dan cepat. Aspek tujuan program mengindikasikan bahwa SIPD ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Tujuan lainnya adalah mempermudah koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dalam pelaporan APBDDes secara real time, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Sedangkan pada aspek kondisi lingkungan (context), tabel menampilkan bahwa Desa Bangah memiliki kondisi sosial-ekonomi dan kesiapan aparaturnya yang cukup baik. Desa ini merupakan salah satu desa percontohan yang telah menggunakan sistem digital dalam manajemen keuangan desa. Namun, meskipun dukungan perangkat keras dan jaringan internet sudah tersedia, masih ada kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia terlatih serta belum meratanya kemampuan aparaturnya dalam mengoperasikan SIPD. Secara keseluruhan, deskripsi tabel Context Evaluation menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Desa Bangah Gedangan Sidoarjo sudah berjalan sesuai kebutuhan dan tujuan program, namun perlu penguatan pada aspek SDM, pelatihan teknis, dan sarana pendukung agar efektivitas sistem bisa tercapai secara optimal [11].

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kaur Perencanaan Desa Bangah, ditemukan bahwa meskipun SIPD telah mendukung pengelolaan administrasi keuangan desa, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, fasilitas komputer yang terbatas, dan koneksi internet yang tidak selalu stabil. Menurut Bapak Zainal Abidin selaku Kaur Perencanaan Desa Bangah mengungkapkan bahwa *“Operator SIPD di desa masih*

terbatas, sehingga beban kerja cukup besar pada satu orang operator utama.” Kondisi ini menunjukkan bahwa konteks penerapan SIPD di Desa Bangah belum sepenuhnya sesuai dengan teori efektivitas program digital yang menekankan kesiapan SDM dan sarana prasarana.

Sejalan dengan penelitian atau kerangka evaluasi CIPP dari Stufflebeam, aspek konteks dan input dalam penerapan SIPD di Desa Bangah menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Meskipun dukungan regulasi telah memadai sesuai ketentuan nasional, pada aspek input masih terdapat keterbatasan kompetensi operator, kebutuhan pelatihan teknis, serta infrastruktur teknologi yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan sistem berjalan optimal. Dalam perspektif Stufflebeam, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada penguatan kapasitas aparatur desa dan pemerataan tugas operasional SIPD. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan, dukungan teknis, dan penyediaan fasilitas menjadi bagian penting agar keberhasilan SIPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan profesionalitas aparatur desa secara menyeluruh.

Seluruh data pengelolaan keuangan desa telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Desa Bangah. Berdasarkan data yang ada, penerapan SIPD menunjukkan tingkat pencatatan digital yang cukup baik dan akurat. Keberhasilan SIPD secara teknis terlihat pada proses digitalisasi pelaporan APBDes serta kemudahan dalam memantau realisasi pembangunan desa. Namun demikian, keberhasilan ini masih terbatas karena belum semua perangkat desa terlibat secara aktif. Penerapan SIPD baru menyentuh aspek administratif, belum sepenuhnya mengakomodasi aspek pemberdayaan aparatur dan partisipasi masyarakat secara luas [12].

Penelitian terdahulu oleh Karundeng, Mandey, dan Rindengan (2021) juga menunjukkan bahwa penerapan sistem digital desa seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana teknologi, dan belum meratanya distribusi tugas. Kondisi ini serupa dengan temuan di Desa Bangah, di mana pengoperasian SIPD masih sangat bergantung pada satu operator utama, sedangkan aparatur lainnya belum mendapatkan pelatihan intensif. Keberhasilan program digitalisasi pengelolaan keuangan desa melalui SIPD sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pelatihan teknis, pembagian tugas operasional yang merata, dan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Dengan demikian, meskipun SIPD telah membawa kemajuan dalam hal transparansi dan akurasi data keuangan, keberhasilannya masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas SDM dan penambahan sarana pendukung agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis indikator Context pada penerapan SIPD di Desa Bangah, dapat disimpulkan bahwa temuan lapangan secara umum sudah sejalan dengan kerangka teori evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam, khususnya pada aspek Context Evaluation yang menekankan identifikasi kebutuhan, kondisi lingkungan, serta tujuan program sebelum implementasi dilakukan. Dalam penelitian ini, kebutuhan program SIPD muncul sebagai respons terhadap tuntutan digitalisasi tata kelola pemerintahan desa, sehingga sesuai dengan prinsip CIPP yang menilai kesesuaian program dengan kebutuhan nyata di lapangan. Sasaran program yang berfokus pada aparatur desa juga menunjukkan kesesuaian dengan teori CIPP, karena evaluasi konteks menilai apakah target program sudah tepat dan relevan dengan sistem yang ingin dibangun. Namun demikian, pada aspek kondisi lingkungan ditemukan adanya keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, yang dalam perspektif CIPP menunjukkan bahwa konteks belum sepenuhnya mendukung keberhasilan optimal program. Hal ini menandakan bahwa meskipun secara regulatif SIPD sudah sesuai dengan kebijakan nasional, secara implementatif masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual. Dengan demikian, indikator Context dalam penelitian ini sudah sesuai dengan teori CIPP, tetapi masih menunjukkan adanya kebutuhan penguatan pada aspek kesiapan lingkungan dan kapasitas pelaksana. Kesesuaian ini memperkuat bahwa evaluasi yang dilakukan telah berada pada jalur yang tepat dalam menilai efektivitas program secara komprehensif. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa penerapan SIPD di Desa Bangah secara teoritis relevan dengan model CIPP, namun secara praktis masih memerlukan perbaikan pada aspek konteks agar program berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Input Evaluation


a) Prosedur Program

Prosedur penerapan SIPD di Desa Bangah dilakukan sesuai alur yang telah ditetapkan dalam SOP penggunaan SIPD, dimulai dari rapat tim untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi penggunaan aplikasi kepada operator desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Setelah itu, perangkat desa melakukan entri rancangan awal perencanaan dengan mengacu pada RPJMDes dan RKPDes ke dalam sistem, lalu dilakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan dan prioritas pembangunan. Hasil verifikasi diperbaiki dan dientri kembali hingga menjadi rancangan akhir yang ditetapkan dalam sistem. Apabila terdapat perubahan atau pergeseran anggaran, maka dilakukan melalui pengajuan nota dinas dan penyesuaian dalam sistem sesuai mekanisme yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh Kaur Perencanaan Desa Bangah, “Pelaksanaan SIPD di Desa Bangah mengikuti beberapa tahap mulai dari perencanaan, koordinasi, input data sesuai RKPDes dan APBDes, sampai verifikasi dan pengesahan laporan sebelum dilaporkan ke kecamatan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses memasukkan program dalam SIPD dilakukan secara bertahap, terverifikasi, dan mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan.

Berdasarkan prosedur program, pelaksanaan SIPD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Rapat Tim dan Penetapan Prioritas: Tahap awal dimulai dengan rapat tim untuk membahas kebijakan perencanaan tahun berjalan, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, serta penajaman indikator kinerja yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Hasil rapat menjadi dasar entri program dalam SIPD.
2. Sosialisasi dan Koordinasi Operator: Selanjutnya dilakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SIPD kepada operator desa yang bertugas menginput data. Pada tahap ini ditegaskan kesesuaian penggunaan sistem dengan regulasi yang berlaku serta pembagian tugas masing-masing operator agar proses input berjalan tertib dan terstruktur.
3. Entri Rancangan Awal Perencanaan: Perangkat desa melakukan entri rancangan awal program dan kegiatan ke dalam SIPD dengan mengacu pada dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDes. Seluruh kegiatan yang diinput harus mendukung prioritas pembangunan desa tahun berjalan.
4. Verifikasi dan Perbaikan Data: Data yang telah diinput kemudian diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan dan ketentuan regulasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian, dilakukan perbaikan dan entri ulang hingga data dinyatakan sinkron dan valid.
5. Penetapan Rancangan Akhir dan Pelaporan: Setelah melalui proses verifikasi dan perbaikan, rancangan akhir ditetapkan dalam sistem dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan serta penganggaran. Jika terdapat perubahan atau pergeseran anggaran, dilakukan mekanisme penyesuaian sesuai prosedur yang berlaku dalam SIPD.



Gambar 2. Flowchart SOP SIPD di Desa Bangah
Sumber: Diolah Penulis (2025)

Terdapat empat program kerja utama perencanaan dan pengelolaan keuangan desa di Desa Bangah Gedangan, Sidoarjo. Yang sudah terinput di SIPD. Pertama, RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) tahun 2021–2027 merupakan dokumen strategis jangka menengah selama enam tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas program pembangunan desa. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan Desa Bangah hingga 2027. Kedua, RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun 2025 adalah dokumen rencana tahunan yang menjabarkan program, kegiatan, anggaran, dan target capaian, serta menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa setiap tahun. Ketiga, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun 2025 memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa sebagai pedoman penggunaan dan alokasi anggaran setiap tahun. Terakhir, Laporan Realisasi APBDes tahun 2025 semester 1 dan semester 2 berisi realisasi pendapatan dan belanja desa yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kecamatan. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa Desa Bangah Gedangan Sidoarjo telah memiliki dokumen perencanaan dan keuangan yang lengkap, sistematis, serta sesuai regulasi, mulai dari perencanaan jangka menengah, rencana tahunan, penganggaran, hingga pelaporan realisasi. Seluruh dokumen tersebut menunjukkan komitmen desa dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pembangunan desa.

b) Sumber Daya Manusia

Aspek SDM berfokus pada jumlah, kapasitas, dan kompetensi aparatur desa dalam mengoperasikan SIPD. Desa Bangah Gedangan memiliki operator utama yang telah terlatih, namun keterlibatan perangkat desa lainnya masih terbatas. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dibutuhkan agar penggunaan SIPD lebih merata dan tidak bergantung pada satu orang saja. Berdasarkan wawancara menurut Kaur Perencanaan Desa Bangah

menyatakan bahwa *“Dalam prosesnya kami juga mengandalkan sumber daya manusia yaitu perangkat desa dan operator SIPD”*

c) Anggaran dan Sarana Prasarana

Aspek anggaran mencakup ketersediaan biaya untuk mendukung keberlanjutan program SIPD. Anggaran digunakan untuk pelatihan SDM, pemeliharaan sistem, pembelian perangkat keras, serta peningkatan kualitas jaringan internet. Ketersediaan anggaran yang jelas memastikan keberlanjutan program dan mengurangi risiko terhambatnya operasional SIPD. Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan SIPD. Saat ini Desa Bangah Gedangan telah memiliki komputer utama dan akses internet di kantor desa. Namun, kebutuhan akan penambahan unit komputer, jaringan yang lebih stabil, serta ruang kerja yang nyaman masih diperlukan agar program dapat berjalan lebih optimal. Berdasarkan wawancara menurut Kaur Perencanaan Desa Bangah menyatakan bahwa *“dialokasikan dari APBDes untuk kegiatan pelatihan dan pemeliharaan perangkat. Sedangkan sarana dan prasarana berupa komputer, jaringan internet, serta aplikasi SIPD yang diakses secara daring. Dengan prosedur ini, kami berharap tata kelola keuangan desa semakin transparan dan akuntabel”*

Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Penelitian Wurara dan Kimbal (2020) juga menunjukkan bahwa hambatan utama penerapan sistem digital pada pemerintahan desa adalah kurangnya pelatihan teknis bagi aparatur dan ketidakmerataan fasilitas teknologi. Hal ini selaras dengan temuan Ryas (2023) yang menekankan perlunya penguatan kapasitas aparatur desa serta dukungan anggaran yang konsisten agar sistem dapat berjalan optimal. Dalam konteks Desa Bangah Gedangan Sidoarjo, input evaluation SIPD meliputi ketersediaan SDM yang terlatih, anggaran yang dialokasikan untuk implementasi SIPD, dan sarana prasarana teknologi informasi yang memadai. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa Desa Bangah telah menyediakan perangkat komputer dan jaringan internet sebagai dukungan teknis, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin agar pengelolaan SIPD berjalan maksimal. Hal ini memperkuat hasil penelitian terdahulu bahwa keberhasilan penerapan SIPD tidak hanya tergantung pada sistemnya, tetapi juga kesiapan input yang mendukung pelaksanaan program secara menyeluruh. Berdasarkan wawancara menurut Kaur Perencanaan Desa Bangah menyatakan bahwa *“Pelaksanaan SIPD di Desa Bangah kami mulai sejak tahun 2023. Setiap awal tahun kami menginput data RKPDes dan APBDes ke dalam sistem SIPD sesuai arahan Dinas PMD Kabupaten. Tim operator SIPD terdiri dari Kaur Perencanaan dan Kaur keuangan. Koordinasi dengan pihak kecamatan juga rutin kami lakukan agar data yang kami unggah valid dan sesuai standar. Sampai saat ini pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal, walaupun masih ada kendala pada jaringan internet di jam-jam tertentu.”*

Berdasarkan hasil analisis Input Evaluation pada penerapan SIPD di Desa Bangah, dapat disimpulkan bahwa indikator ini secara umum sudah sesuai dengan kerangka teori evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam, khususnya pada aspek input yang menilai kesiapan sumber daya, prosedur, serta sarana pendukung sebelum program dijalankan secara optimal. Dalam aspek prosedur program, alur pelaksanaan SIPD yang dimulai dari perencanaan, sosialisasi, input data, hingga verifikasi menunjukkan bahwa proses sudah mengikuti standar operasional dan regulasi yang berlaku, sehingga secara teori sudah selaras dengan prinsip input evaluation yang menekankan kesiapan mekanisme pelaksanaan. Pada aspek sumber daya manusia, ditemukan bahwa meskipun sudah terdapat operator yang kompeten, keterbatasan jumlah dan ketergantungan pada satu operator menunjukkan bahwa kesiapan SDM belum sepenuhnya ideal menurut konsep CIPP yang menekankan distribusi kapasitas yang merata. Sementara itu, pada aspek anggaran dan sarana prasarana, ketersediaan dukungan dana serta fasilitas dasar seperti komputer dan jaringan internet sudah mendukung implementasi SIPD, namun masih terdapat keterbatasan yang mempengaruhi efektivitas sistem secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa input program sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mendukung keberlanjutan dan efisiensi sistem. Dengan demikian, Input Evaluation dalam penelitian ini dapat dikatakan sesuai dengan teori CIPP, tetapi masih memerlukan penguatan terutama pada aspek pemerataan SDM, peningkatan kapasitas teknis, serta pengembangan infrastruktur pendukung. Hal ini mempertegas bahwa keberhasilan program SIPD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kualitas input yang mendukung pelaksanaannya secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Proses Evaluation

a. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Desa Bangah Gedangan Sidoarjo telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah desa. Program ini difokuskan pada digitalisasi pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa, termasuk perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaporan, serta pelayanan administrasi publik. Proses pelaksanaan SIPD mencakup beberapa kegiatan utama seperti input data perencanaan RKPDes, APBDes, laporan realisasi anggaran, serta pelayanan administrasi kependudukan yang seluruhnya dilakukan melalui sistem SIPD. Untuk mendukung kelancaran program, Desa Bangah membentuk tim operator SIPD yang terdiri dari Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan sebagai pelaksana utama sistem. Koordinasi teknis juga dilakukan dengan Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo dan tim pendamping kecamatan guna memastikan kesesuaian data dan laporan yang diunggah ke sistem. Dalam konteks pelaksanaan program, setiap pihak memahami

tugas pokok dan fungsinya sehingga saat proses input dan pelaporan dilakukan, data yang dimasukkan sudah sesuai ketentuan.

Ketepatan waktu pelaksanaan program SIPD di Desa Bangah juga telah sesuai jadwal, seperti penyampaian laporan realisasi APBDes semester I dan II, pembaruan data program tahunan, serta input rencana pembangunan setiap awal tahun anggaran. Dengan demikian, meskipun program ini bersifat digital, proses penyelesaiannya tetap mengikuti timeline yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan pelaksanaan program SIPD di Desa Bangah Gedangan Sidoarjo juga dipengaruhi oleh koordinasi antar pihak, baik internal pemerintahan desa maupun eksternal seperti Dinas PMD dan pihak kecamatan. Koordinasi ini memungkinkan aparatur desa memahami peran masing-masing dalam menjalankan sistem, mulai dari input data hingga verifikasi laporan, sehingga tujuan utama program SIPD yaitu transparansi, akuntabilitas, dan percepatan pelayanan administrasi dapat terwujud dengan baik. Berdasarkan wawancara menurut Kaur Perencanaan Desa Bangah menyatakan bahwa *“Pelaksanaan SIPD di Desa Bangah kami mulai sejak tahun 2023. Setiap awal tahun kami menginput data RKPDes dan APBDes ke dalam sistem SIPD sesuai arahan Dinas PMD Kabupaten. Tim operator SIPD terdiri dari saya sendiri dan staf keuangan. Koordinasi dengan pihak kecamatan juga rutin kami lakukan agar data yang kami unggah valid dan sesuai standar. Sampai saat ini pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal, walaupun masih ada kendala pada jaringan internet di jam-jam tertentu.”*

Apabila dibandingkan dengan teori evaluasi Stufflebeam pada indikator *process evaluation* (pelaksanaan program), penerapan SIPD di Desa Bangah telah berjalan sesuai prosedur dan tahapan yang direncanakan. Pelaksanaan dilakukan secara sistematis mulai dari input RKPDes dan APBDes, verifikasi data, hingga pelaporan semester sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah daerah. Adanya pembagian tugas yang jelas antara Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan serta koordinasi rutin dengan Dinas PMD dan kecamatan menunjukkan bahwa proses implementasi berjalan terkontrol dan terpantau. Meskipun masih terdapat kendala teknis seperti jaringan internet, secara keseluruhan pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana dan mekanisme yang ditetapkan dalam sistem SIPD.

b. Monitoring Program

Monitoring program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Desa Bangah Gedangan Sidoarjo dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Desa, Kecamatan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten menurunkan tim monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau input data, validasi laporan, dan kesesuaian pelaksanaan program SIPD dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum tim monitoring dari kabupaten turun ke lapangan, tim pendamping desa dan pihak kecamatan sudah melakukan peninjauan dan pembinaan terlebih dahulu sehingga pemerintah desa tidak berjalan sendiri tanpa pengawasan. Selain itu, monitoring internal dilakukan secara rutin oleh Kaur Perencanaan Desa dan Kaur Keuangan Desa Bangah terhadap proses input RKPDes, APBDes, serta laporan realisasi anggaran semesteran ke dalam SIPD.

Monitoring yang berjenjang dan bertahap ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dan kabupaten untuk memastikan program SIPD berjalan optimal bagi masyarakat. Selain monitoring yang terjadwal, pemerintah desa juga melaksanakan monitoring internal berupa pengecekan kelengkapan data, kesesuaian format laporan, dan kepatuhan terhadap timeline input data. Dinas PMD Kabupaten melakukan inspeksi secara langsung dan online untuk memastikan kualitas data yang diunggah sesuai standar. Keterlibatan masyarakat juga mulai dibuka melalui mekanisme forum musyawarah desa (Musdes) dan pengumuman hasil realisasi APBDes yang bersumber dari SIPD, sebagai bentuk transparansi dan umpan balik masyarakat. Hasil monitoring berupa identifikasi kesalahan data, kendala jaringan internet, serta temuan keterbatasan SDM operator SIPD. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pelatihan teknis, koordinasi ulang dengan pihak kecamatan, dan pembenahan sistem input agar pelaporan sesuai ketentuan dan target program SIPD dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan wawancara menurut Kaur Keuangan Desa Bangah *“Kami melakukan pengecekan data sebelum laporan dikirim ke kecamatan dan kabupaten. Monitoring dilakukan secara berjenjang. Tim pendamping kecamatan sering melakukan kunjungan langsung untuk melihat kendala yang kami hadapi. Biasanya masalah kami ada di jaringan internet yang lambat atau sistem yang kadang error. Dari monitoring itu kami dapat rekomendasi untuk tindak lanjut.”*

Apabila dibandingkan dengan teori evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam, monitoring program SIPD di Desa Bangah termasuk dalam komponen *process evaluation* (evaluasi proses). Dalam teori ini, monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan, sekaligus mendeteksi hambatan selama implementasi. Monitoring berjenjang yang dilakukan oleh pemerintah desa, kecamatan, hingga DPMD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya mekanisme pengawasan sistematis sebagaimana dianjurkan dalam evaluasi proses. Pengecekan data sebelum dikirim, kunjungan pendamping kecamatan, serta evaluasi terhadap kendala jaringan dan error sistem merupakan bentuk kontrol kualitas pelaksanaan program. Selain itu, adanya rekomendasi tindak lanjut seperti pelatihan teknis dan perbaikan sistem mencerminkan fungsi monitoring sebagai alat perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Dengan demikian, monitoring SIPD di Desa Bangah telah sesuai dengan konsep evaluasi proses, karena tidak hanya memeriksa kepatuhan administratif, tetapi juga memastikan efektivitas dan kualitas pelaksanaan program secara berkelanjutan.

c. Hambatan Pada program

Pada pelaksanaan program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Desa Bangah masih ditemukan beberapa hambatan yang memerlukan kerja sama dan respons cepat dari semua pihak terkait. Hambatan utama terletak pada keterbatasan jaringan internet di beberapa titik kantor desa yang membuat proses input data dan sinkronisasi ke server pusat sering terhambat. Kondisi ini menyebabkan operator desa harus menunggu waktu tertentu atau mencari koneksi alternatif agar data dapat diunggah tepat waktu. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang belum merata juga menjadi tantangan. Tidak semua perangkat desa memahami secara mendalam fitur-fitur SIPD, sehingga diperlukan pelatihan berulang dan pendampingan intensif dari pihak kecamatan maupun kabupaten. Terkadang terjadi kesalahan input data yang mengakibatkan revisi berulang sehingga memperlambat proses pelaporan [14].

Kendala lain adalah akses terhadap pembaruan sistem. Setiap kali ada update pada aplikasi SIPD, desa memerlukan waktu untuk penyesuaian, termasuk mengubah format laporan dan prosedur kerja. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran penyusunan dokumen seperti RKPDes, APBDes, maupun laporan realisasi. Meskipun demikian, kendala-kendala tersebut diatasi melalui kerja sama lintas pihak, yakni koordinasi rutin antara perangkat desa, pendamping kecamatan, serta Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo. Desa Bangah juga menerapkan strategi pengaturan jadwal input dan lembur bagi operator SIPD pada periode pelaporan penting agar semua data tetap dapat terunggah tepat waktu. Upaya ini menunjukkan komitmen seluruh pihak untuk memastikan program SIPD berjalan sesuai tujuan meskipun menghadapi keterbatasan. Berdasarkan wawancara menurut Kaur Keuangan Desa Bangah *“Dalam pelaksanaan program SIPD di Desa Bangah kami menghadapi beberapa hambatan. Yang paling sering terjadi adalah masalah jaringan internet. Ada kalanya koneksi lambat atau bahkan putus saat kami sedang input data, sehingga pekerjaan harus dihentikan sementara atau dilanjutkan di waktu lain. Ini cukup mempengaruhi target penyelesaian laporan”* Dan juga menurut bapak Dimas sebagai Kaur Keuangan *“hambatan ini kami atasi dengan cara kerja sama antarperangkat desa dan pendamping kecamatan, serta melakukan lembur input data saat mendekati tenggat waktu pelaporan. Kami juga sering koordinasi dengan pihak kabupaten jika menemukan masalah teknis.”*

Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Penelitian Karundeng, Mandey, & Rindengan (2021) Penelitian ini menyoroti pentingnya kesesuaian konteks lokal dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi sistem berbasis digital. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan proses evaluasi program pemerintah digital dipengaruhi oleh perencanaan yang jelas, koordinasi lintas lembaga, dan keterlibatan masyarakat. Hal ini relevan dengan SIPD di Desa Bangah, di mana perencanaan, koordinasi, dan keterlibatan perangkat desa menjadi faktor utama keberhasilan proses evaluasi Wurara & kimal (2020) Penelitian ini menekankan perlunya penguatan kapasitas SDM dan monitoring internal untuk menjamin kualitas proses evaluasi pada sistem informasi pemerintahan daerah. Keduanya menemukan bahwa tanpa adanya pelatihan berkelanjutan, pelaksanaan proses evaluasi tidak berjalan optimal. Kondisi ini selaras dengan temuan di Desa Bangah, di mana aparatur desa perlu didampingi secara teknis untuk meningkatkan akurasi input dan evaluasi SIPD. Ryas (2023) Penelitian ini fokus pada evaluasi pemanfaatan SIPD dengan model CIPP untuk menilai kontribusi sistem terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Salah satu temuannya adalah aspek Process Evaluation (proses evaluasi) yang menuntut adanya tahapan implementasi yang terencana, tepat waktu, serta koordinasi yang intens antar perangkat desa dan pihak kecamatan. Temuan ini juga relevan dengan kondisi Desa Bangah yang saat ini menjadi desa percontohan penerapan SIPD di tingkat kecamatan Gedangan.

Apabila dianalisis berdasarkan model evaluasi CIPP dari Stufflebeam, hambatan dalam pelaksanaan SIPD di Desa Bangah termasuk dalam indikator *Process Evaluation* (Evaluasi Proses), karena berkaitan langsung dengan dinamika implementasi program di lapangan. Kendala seperti jaringan internet yang tidak stabil, error sistem saat pembaruan aplikasi, serta keterbatasan kemampuan operator dalam melakukan input data menunjukkan adanya hambatan teknis dan operasional selama proses berjalan. Namun, sesuai konsep evaluasi proses, hambatan tersebut menjadi bagian dari pengawasan dan pengendalian program agar dapat segera diperbaiki melalui koordinasi dengan pendamping kecamatan, konsultasi dengan kabupaten, serta pembagian tugas dan lembur saat tenggat pelaporan. Dengan demikian, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan, proses program tetap berada dalam jalur yang terkontrol dan mengalami perbaikan berkelanjutan sesuai prinsip evaluasi proses.

Apabila dianalisis berdasarkan model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam, indikator Process Evaluation pada penerapan SIPD di Desa Bangah secara umum sudah menunjukkan kesesuaian yang cukup baik dengan konsep teoritis evaluasi program yang menekankan pada pelaksanaan kegiatan, monitoring, serta identifikasi hambatan selama proses implementasi berlangsung. Dalam aspek pelaksanaan program, SIPD telah dijalankan sesuai tahapan yang terstruktur mulai dari perencanaan, input data, verifikasi, hingga pelaporan, sehingga hal ini mencerminkan bahwa proses implementasi sudah berjalan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan dalam teori CIPP. Pada aspek monitoring, adanya pengawasan berjenjang dari desa hingga kabupaten menunjukkan bahwa proses kontrol sudah sesuai dengan prinsip process evaluation yang menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan untuk menjaga kualitas pelaksanaan program. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dalam monitoring juga menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan sudah berjalan sebagaimana mestinya dalam kerangka evaluasi proses. Namun demikian, pada aspek hambatan program masih ditemukan kendala

teknis seperti jaringan internet, keterbatasan SDM, dan penyesuaian sistem yang menunjukkan bahwa proses implementasi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini dalam teori CIPP justru dianggap sebagai bagian penting dari evaluasi proses karena menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, indikator Process Evaluation pada penelitian ini dapat dikatakan sesuai dengan teori CIPP, karena tidak hanya menilai kesesuaian pelaksanaan program, tetapi juga mengidentifikasi hambatan dan mekanisme perbaikannya secara sistematis. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD di Desa Bangah telah berjalan dalam koridor evaluasi proses yang baik, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek teknis dan kapasitas SDM agar implementasi program menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Evaluasi Output

a. Hasil Program

SIPD di Desa Bangah Gedangan menunjukkan hasil yang cukup signifikan pada aspek administrasi dan tata kelola keuangan desa. Hasil utama program ini adalah terbangunnya sistem pencatatan dan pelaporan APBDes secara digital sesuai standar pemerintah pusat. Seluruh data pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa tahun 2025 telah terdokumentasi dalam aplikasi SIPD sehingga memudahkan proses pemantauan oleh pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kaur Keuangan Desa Bangah yang menyebutkan bahwa *“sejak menggunakan SIPD, seluruh proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih tertib karena data sudah terdokumentasi secara sistem dan bisa dipantau secara berjenjang”*. Selain itu, evaluasi yang dilakukan secara berkala bersama pendamping kecamatan menunjukkan bahwa data yang diinput tetap akurat dan sesuai dengan dokumen sumber sehingga mempermudah penyusunan laporan semesteran maupun tahunan.

Penerapan SIPD juga berdampak pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi kerja perangkat desa. Informasi terkait APBDes dan RKPDes menjadi lebih mudah diakses sehingga mendukung keterbukaan informasi publik. Sekretaris Desa Bangah menjelaskan bahwa *“SIPD sangat membantu dalam meningkatkan transparansi karena data perencanaan dan keuangan desa dapat lebih mudah dikontrol baik oleh internal maupun pihak terkait”*. Di sisi lain, meskipun masih terdapat kendala seperti penyesuaian sistem dan stabilitas jaringan internet, perangkat desa tetap melakukan koordinasi lintas pihak serta penjadwalan input data agar pelaporan tetap berjalan tepat waktu. Kaur Keuangan juga menambahkan bahwa *“kendala jaringan dan update sistem memang ada, tetapi bisa diatasi dengan kerja sama antarperangkat desa dan pendamping kecamatan, termasuk lembur saat periode pelaporan”*.

Tabel 2. Hasil Program SIPD Desa Bangah, Gedangan, Sidoarjo

No	Aspek Program	Hasil Utama	Dampak yang Dirasakan	Keterangan / Status Pelaksanaan
1	Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes)	Seluruh data pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa tahun 2025 telah diinput di aplikasi SIPD	Mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan desa secara real time dan akurat	Terimplementasi penuh sejak Januari 2025. Kaur Keuangan Desa Bangah menyatakan bahwa “seluruh proses input APBDes kini sudah dilakukan melalui SIPD sehingga lebih tertib dan mudah dipantau secara berjenjang oleh kecamatan maupun kabupaten” (Wawancara Kaur Keuangan, 2026).
2	Transparansi dan Akuntabilitas	Informasi APBDes, RKPDes, dan laporan realisasi mudah diakses oleh perangkat desa dan masyarakat	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa	Data tersedia dan terupdate di aplikasi SIPD. Sekretaris Desa Bangah menjelaskan bahwa “SIPD membuat informasi keuangan desa lebih terbuka sehingga masyarakat dan pihak terkait dapat mengetahui penggunaan anggaran secara lebih jelas” (Wawancara Sekretaris Desa, 2026).
3	Efisiensi Administrasi Desa	Perangkat desa lebih cepat menyusun laporan semesteran	Menghemat waktu dan tenaga, serta mengurangi	Berjalan dengan baik, laporan semester 1 dan 2 selesai tepat waktu. Operator SIPD menyebutkan bahwa “sejak menggunakan SIPD,

		dan tahunan berbasis SIPD	kesalahan manual	pencatatan	penyusunan laporan menjadi lebih cepat karena tidak lagi dilakukan secara manual” (Wawancara Operator SIPD, 2026).
4	Peningkatan Kapasitas SDM	Perangkat desa mulai terbiasa menggunakan sistem digital dan memahami standar laporan SIPD	Koordinasi antarbidang lebih tertata, komunikasi dengan kecamatan/kabupaten lebih lancar		Pelatihan lanjutan dan pendampingan masih diperlukan. Kaur Keuangan menyatakan bahwa “kami masih terus belajar karena sistem SIPD sering mengalami pembaruan sehingga perlu penyesuaian secara berkala” (Wawancara Kaur Keuangan, 2026).
5	Dampak Non-Fisik	Meningkatnya kesadaran pentingnya pengelolaan data berbasis digital dan keterbukaan informasi publik	Mendukung pengambilan kebijakan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran		Proses pengembangan masih berlanjut untuk pelayanan administrasi lainnya. Sekretaris Desa menambahkan bahwa “dampak SIPD bukan hanya pada keuangan, tetapi juga pada cara berpikir perangkat desa dalam mengelola data secara lebih transparan dan akuntabel” (Wawancara Sekretaris Desa, 2026).

Sumber: Pemerintah Desa Bangah (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, setiap aspek program SIPD di Desa Bangah juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan aparatur desa. Pada aspek digitalisasi pengelolaan keuangan desa, Kaur Keuangan menyampaikan, “*Sejak Januari 2025 semua pendapatan dan belanja desa sudah kami input di SIPD, jadi pencatatannya lebih rapi dan tidak ada lagi yang tercecer seperti dulu*”, yang menunjukkan implementasi penuh sistem dalam pengelolaan APBDDes. Pada aspek transparansi dan akuntabilitas, Kaur Perencanaan menjelaskan, “*Data APBDDes dan laporan realisasi bisa kami akses kapan saja di sistem, dan itu juga memudahkan ketika masyarakat menanyakan perkembangan anggaran*”, sehingga berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik. Dalam aspek efisiensi administrasi, beliau juga menambahkan, “*Laporan semester sekarang lebih cepat selesai karena formatnya sudah tersedia di SIPD, tinggal menyesuaikan data*”, yang membuktikan efisiensi waktu dan pengurangan kesalahan manual. Pada aspek peningkatan kapasitas SDM, perangkat desa mengakui, “*Awalnya kami masih belajar, tapi sekarang sudah mulai terbiasa menggunakan sistem, walaupun tetap butuh pelatihan lanjutan*”, menandakan adanya proses adaptasi digital. Sementara itu, terkait dampak non-fisik, disampaikan bahwa “*Dengan SIPD kami jadi lebih sadar pentingnya data yang tertata dan terbuka, karena semua bisa dipantau dan dipertanggungjawabkan*”. Dengan demikian, hasil tabel tidak hanya menunjukkan capaian administratif, tetapi juga diperkuat oleh pernyataan langsung aparatur desa yang merasakan perubahan dalam tata kelola keuangan dan administrasi berbasis digital melalui SIPD.

b. Pemanfaatan dan pemeliharaan Hasil Program

SIPD di Desa Bangah Gedangan merupakan aspek penting dalam memastikan keberlanjutan manfaat sistem digital tersebut. Penerapan SIPD telah membantu perangkat desa dalam mencatat, melaporkan, dan memantau APBDDes secara lebih cepat, transparan, dan akurat. Masyarakat desa juga mulai merasakan dampaknya melalui keterbukaan informasi publik, misalnya akses laporan realisasi APBDDes yang dapat diakses secara berkala. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sistem masih pada tahap awal, seperti ikut menghadiri sosialisasi penggunaan SIPD dan mengikuti musyawarah desa terkait perencanaan anggaran.

Namun, sosialisasi SIPD kepada masyarakat baru dilakukan satu kali per tahun sehingga pemahaman masyarakat belum merata. Beberapa perangkat desa yang baru juga memerlukan pelatihan ulang agar tidak hanya bergantung pada operator yang sudah mahir. Dalam aspek pemeliharaan, Pemerintah Desa Bangah telah menyusun rencana pemeliharaan sistem dengan berkoordinasi bersama Dinas PMD Kecamatan dan Kabupaten, seperti update sistem berkala, backup data, serta pembinaan teknis secara berkelanjutan. Komitmen ini juga melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah agar hasil program SIPD tetap relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, keberhasilan jangka panjang SIPD tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem, tetapi juga pada partisipasi masyarakat, keberlanjutan pelatihan aparatur desa, dan dukungan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan dan pemeliharaan hasil program SIPD di Desa Bangah Gedangan telah mencakup lima aspek penting. Pada aspek akses informasi publik, SIPD memungkinkan

masyarakat memperoleh informasi realisasi APBDes secara lebih transparan dan cepat. Untuk menjamin keakuratan data, pemerintah desa rutin melakukan pembaruan sistem sehingga data yang tersaji selalu mutakhir. Pada aspek partisipasi masyarakat, warga Desa Bangah sudah mulai ikut dalam sosialisasi SIPD, musyawarah desa, serta pelatihan publik. Pemeliharaannya diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam forum monitoring dan evaluasi agar program tetap sesuai kebutuhan mereka.

Aspek kapasitas aparatur desa menunjukkan bahwa perangkat desa telah dilatih untuk menginput dan mengelola data keuangan desa secara digital. Untuk pemeliharaan, dilakukan pelatihan lanjutan dan pendampingan teknis dari pihak kecamatan serta kabupaten agar keterampilan aparatur desa terus terjaga. Pada aspek infrastruktur pendukung, desa memanfaatkan komputer dan jaringan internet untuk mengakses SIPD, sementara pemeliharaan dilakukan dengan mengalokasikan anggaran untuk perawatan perangkat serta jaringan internet agar kinerja sistem tetap stabil. Terakhir, pada aspek keberlanjutan sistem, SIPD sudah menjadi acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Pemeliharaan dilakukan dengan backup data secara berkala, pembaruan sistem, serta koordinasi rutin bersama Dinas PMD. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa Desa Bangah Gedangan tidak hanya fokus pada pemanfaatan SIPD untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk menjaga keberlanjutan sistem melalui pemeliharaan teknis, pelatihan aparatur, dan partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Penelitian Sari dan pratama (2022) Penelitian ini meneliti tentang pemanfaatan sistem informasi keuangan desa berbasis digital di Kabupaten Sleman. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan hasil program sistem informasi desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, dukungan aparatur desa, dan kemampuan teknis pengelola sistem. Relevansinya dengan Desa Bangah adalah pentingnya membangun partisipasi dan kemampuan teknis aparatur desa agar SIPD benar-benar dimanfaatkan dan terpelihara dengan baik. Handayani & Nugroho (2021) Penelitian ini fokus pada pemeliharaan sarana teknologi informasi pemerintahan desa. Mereka menemukan bahwa kunci keberhasilan pemeliharaan hasil program digital adalah adanya SOP pemeliharaan, tim teknis yang jelas, dan dukungan anggaran rutin dari pemerintah desa. Hal ini relevan dengan Desa Bangah karena sistem SIPD memerlukan pembaruan data, pemeliharaan server atau laptop, dan pelatihan rutin agar kualitas layanan tetap terjaga [15].

Berdasarkan model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam, indikator Evaluasi Output dalam penerapan SIPD di Desa Bangah Gedangan Sidoarjo dapat dinilai dari kesesuaian hasil program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap output, fokus evaluasi adalah melihat hasil nyata (outcome) dari implementasi program, apakah telah menghasilkan perubahan yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD mampu menghasilkan sistem pencatatan dan pelaporan APBDes yang lebih tertata, transparan, dan terintegrasi, sehingga hal ini sesuai dengan konsep output evaluation yang menilai produk akhir program. Selain itu, peningkatan efisiensi administrasi, akurasi data, serta kemudahan akses informasi publik menunjukkan bahwa program telah mencapai hasil yang diinginkan sesuai indikator keberhasilan output. Dalam teori CIPP, output tidak hanya diukur dari keberhasilan teknis sistem, tetapi juga dari dampak langsung terhadap pengguna, dalam hal ini aparatur desa dan masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja perangkat desa setelah penggunaan SIPD. Namun, masih adanya kendala seperti keterbatasan SDM dan penyesuaian sistem menunjukkan bahwa hasil program belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, secara teoritis indikator output pada SIPD Desa Bangah sudah sesuai dengan konsep evaluasi CIPP, tetapi masih berada pada tahap berkembang menuju optimalisasi penuh.

B. Pembahasan

Hasil penerapan SIPD di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dapat dianalisis menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikemukakan oleh Stufflebeam (2003).

Pada indikator context, penerapan SIPD di Desa Bangah dapat dipahami sebagai respon terhadap kebutuhan modernisasi tata kelola pemerintahan desa yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi. Jika dibandingkan dengan teori e-government, penggunaan sistem informasi digital seperti SIPD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi data dan keterbukaan informasi. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut sudah sesuai dengan tujuan implementasi, namun masih terdapat tantangan berupa kesiapan masyarakat dan perangkat desa dalam memahami sistem digital secara menyeluruh, sehingga konteks kebutuhan belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas pengguna.

Pada indikator input, Desa Bangah telah memiliki dukungan berupa aplikasi SIPD, perangkat desa sebagai operator, serta pendamping dari kecamatan dan kabupaten. Hal ini sejalan dengan teori implementasi sistem informasi yang menyatakan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan seperti kemampuan SDM yang belum merata dalam penguasaan sistem digital serta kendala jaringan internet, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara input ideal menurut teori dan kondisi nyata di lapangan.

Pada indikator process, pelaksanaan SIPD di Desa Bangah telah berjalan melalui tahapan input data APBDes, verifikasi, hingga pelaporan secara digital yang dilakukan secara berjenjang. Jika dibandingkan dengan teori **good governance**, proses ini sudah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena setiap data dapat dipantau oleh pihak kecamatan dan kabupaten. Namun demikian, dari perspektif teori efektivitas sistem informasi, proses implementasi masih menghadapi kendala adaptasi terhadap pembaruan sistem (update aplikasi) dan belum sepenuhnya stabilnya SOP operasional, sehingga diperlukan penyesuaian dan pendampingan berkelanjutan.

Pada indikator product, SIPD telah menghasilkan dampak berupa peningkatan efisiensi administrasi, kemudahan penyusunan laporan, serta meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan tujuan utama e-government yaitu menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan terbuka. Namun jika dibandingkan dengan teori efektivitas sistem informasi, hasil tersebut masih belum optimal karena partisipasi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi SIPD masih terbatas, sehingga manfaat sistem belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh stakeholder desa.

Berdasarkan analisis empat indikator, penerapan SIPD di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan telah berjalan cukup efektif dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuangan desa, terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi APBDes. Namun demikian, implementasi SIPD masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan kemampuan SDM, infrastruktur teknologi yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Meskipun demikian, melalui dukungan pemerintah desa, pendamping kecamatan, dan pemerintah kabupaten, SIPD memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan menjadi sistem informasi desa yang lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mendukung perencanaan serta pengambilan keputusan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran dan partisipatif.

IV. SIMPULAN

Penerapan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan desa mampu meningkatkan efektivitas administrasi dan pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi SIPD telah mendukung proses pencatatan APBDes, penyusunan laporan, serta akses informasi publik yang lebih tertata dibandingkan sistem manual sebelumnya. Berdasarkan analisis model evaluasi CIPP, efektivitas implementasi SIPD dipengaruhi oleh kesesuaian konteks kebijakan, kesiapan sumber daya, pelaksanaan proses yang terstruktur, serta hasil berupa peningkatan efisiensi pelayanan administrasi desa. Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa optimalisasi SIPD masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, adaptasi terhadap pembaruan sistem, infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya stabil, serta partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan, penyempurnaan standar operasional prosedur, serta peningkatan dukungan infrastruktur teknologi agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan desa berbasis data dan pelayanan publik yang partisipatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan izin, dukungan, serta fasilitas selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Zainal Abidin selaku Kaur Perencanaan SIPD Desa Bangah dan Bapak Dimas selaku Kaur Keuangan Desa Bangah yang telah bersedia menjadi informan serta memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- [1] Nugroho dkk. (2023). EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENDEKATAN CONTEXT, INPUT, PROSES, PRODUCT (CIPP) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik* Vol. 14 No. 1 Februari
- [2] Ryas, M. (2021). EVALUASI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DENGAN MODEL CIPP DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH
- [3] Destania, S. (2021). EVALUASI KUALITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

- [4] Zeber, A. (2023). EVALUASI PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTA DAERAH (SIPD) DALAM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN PEMBANGUNAN DI KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
- [5] SKRIPSI. (2022). Revolusi industri 5.0 diperkenalkan oleh Negara Jepang
- [6] Mandraguna dkk. (2024). EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PROSES PERENCANAAN DI SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Jurnal Mitra Rafflesia Volume 16 Nomor 2
- [7] Sari dkk. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI DAERAH (SIPD) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. Jurnal Hukum Uniaki, Vol. 12 No. 2
- [8] Budi. (2021). EVALUASI PENERAPAN KUALITAS APLIKASI SIPD DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO. Volume 9
- [9] Sugesti dkk. (2025). Evaluation of the Local Government Information System (Sipd) in The Management of Bos Funds of the Berau Regency Education Office. Vol. 4, No. 7, 2025: 3611-3630
- [10] Anggraini & Supartiwi. (2024). EVALUASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DI DESA SLENGGUNG KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024. Vol. 1 No.2 pp. 115-138
- [11] Rafiqi dkk. (2022). Efektivitas Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance dengan Model CIPP (Studi Kasus pada Kota Surabaya). Vol. 1 No.2 pp. 115-138
- [12] Wurara dkk. (2020). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020
- [13] Putri dkk. (2025). EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PELAKSANAAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO. Vol. 5 No. 1 Februari 2025, hal., 110-118
- [14] Karundeng dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Vol.1, No. 2, 2021
- [15] Setiawan dkk. (2023). Analisis Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan ISO/IEC 25010 di BAPPEDA Provinsi Gorontalo. Volume 3, No. 1 Januari 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.